



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 40 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS
DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan Statuta Universitas Negeri Semarang serta peningkatan dan pengembangan universitas, maka perlu mengatur kembali tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, IKIP Bandung dan IKIP Medan menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
11. Keputusan Rektor Nomor 19/O/2006 tentang Peraturan Kerumahtanggaan Senat Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
4. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Senat adalah Senat Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 2

Anggota Senat Fakultas terdiri dari Guru Besar Fakultas, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Wakil Dosen tiap Jurusan 1 (satu) orang.

Pasal 3

- (1) Guru Besar Fakultas, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan secara langsung menjadi Anggota Senat Fakultas karena jabatannya.
- (2) Wakil Dosen yang berasal dari tiap jurusan menjadi Anggota Senat Fakultas melalui proses pemilihan.

Pasal 4

Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih di antara para anggotanya.

Pasal 5

- (1) Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas yang berasal dari Wakil Dosen tiap jurusan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua Jurusan bersama Sekretaris Jurusan menyeleksi dosen di jurusan yang memenuhi persyaratan sebagai Anggota Senat Fakultas;
 - b. Ketua Jurusan mengadakan rapat jurusan yang dihadiri oleh para dosen di jurusan, untuk memilih 1 (satu) orang calon Anggota Senat Fakultas berdasarkan nama-nama calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Senat Fakultas;
 - c. Ketua Jurusan mengusulkan 1 (satu) calon terpilih Anggota Senat Fakultas dari wakil dosen yang berasal dari jurusan kepada Dekan.
- (2) Persyaratan sebagai Anggota Senat Fakultas yang berasal dari Wakil Dosen tiap Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. pangkat/golongan ruang minimal III/c;
 - b. pendidikan minimal S-2.
- (3) Dalam hal syarat terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu di pertimbangkan juga aspek:
 - a. Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - b. Visi dan Misi Fakultas;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Dekan mengusulkan calon-calon Anggota Senat Fakultas kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Anggota Senat Fakultas dengan Keputusan Rektor.
- (2) Berkas usulan calon anggota Senat Fakultas disertai:
 - a. pernyataan tertulis kesediaan menjadi anggota Senat Fakultas di Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam lampiran II peraturan ini;

- b. secara tertulis bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam lampiran III peraturan ini;
- c. daftar hadir rapat jurusan/Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV peraturan ini;
- d. berita acara jalannya rapat Senat Fakultas/rapat jurusan sebagaimana dimaksud dalam lampiran V peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak Keputusan Rektor tentang anggota Senat Fakultas ditetapkan, Ketua Senat Fakultas harus sudah memilih Calon Sekretaris Senat Fakultas.
- (2) Calon Sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Dekan selaku Ketua Senat kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 8

Masa keanggotaan Senat Fakultas dihitung pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor, dan akan selesai bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dekan.

Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor 117/O/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas/Fakultas di Universitas Negeri Semarang dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Desember 2011



Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Universitas
 2. Pembantu Rektor
 3. Dekan
 4. Ketua Lembaga
 5. Direktur PPs.
 6. Ketua Badan
 7. Kepala Biro
 8. Kepala UPT
 9. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Semarang

**LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 40
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
ANGGOTA SENAT FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

(KOP SURAT FAKULTAS)

Nomor : tanggal,.....

Lamp :

Hal : Kesediaan menjadi Calon Anggota Senat

Yth.....

Dosen Fakultas

Universitas Negeri Semarang

di Semarang

Diberitahukan dcngan hormat, bahwa sesuai Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor dan setelah diteliti secara administratif, saudara mcmenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi salah satu Calon Anggota Senat masa bakti.....

Bersama surat ini kami kirimkan format Pernyataan Kesiediaan untuk saudara isi dan dikembalikan selambat-lambatnya hari.....tanggal.....pukul 15.00 kepada Dekan Fakultas melalui Sekretariat di Gedung.....

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mengetahui

Dekan/Ketua Senat,

Ketua Jurusan,

.....

.....

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(KOP SURAT FAKULTAS)

**PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON ANGGOTA SENAT FAKULTAS.....
MASA BAKTI.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap :
NIP :
Tempat dan tanggal lahir :
Pangkat/golongan/jabatan :
Unit kerja :
Alamat rumah :
Nomor telpon :
Nomor handphone :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **bersedia/tidak bersedia*)** menjadi calon anggota Senat. Saya juga menyatakan akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Senat dan tidak melanggar larangan tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan terlampir.

Semarang,.....

Yang menyatakan,

.....

NIP.....

Keterangan:

*coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

(KOP SURAT FAKULTAS)

**SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH MELANGGAR LARANGAN DISIPLIN PEGAWAI
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan : Tmt.....
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Saya tidak pernah melanggar larangan disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan kesediaan menjadi calon anggota Senat Fakultas masa bhakti.....-.....

Semarang,.....

Yang menyatakan,

.....

NIP.....

LAMPIRAN IV PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR HADIR
RAPAT JURUSAN...../SENAT FAKULTAS.....
TANGGAL.....

ACARA
PERTIMBANGAN PERTIMBANGAN CALON ANGGOTA SENAT FAKULTAS.....
MASA BAKTI.....

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Dst			

Semarang.....

Jurusan...../Senat Fakultas.....

Ketua,

Sekretaris,

LAMPIRAN V PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**BERITA ACARA
RAPAT JURUSAN...../SENAT FAKULTAS.....**

1. Pada hari ini.....tanggal.....telah diadakan Rapat Dosen Jurusan/Senat Fakultas*) untuk memberikan pertimbangan Calon Anggota Senat Fakultas masa bakti.....
2. Dosen/Anggota Senat*) yang hadir seluruhnya berjumlahorang, yang tidak hadir.....
3. Rapat Jurusan/Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua Jurusan/Ketua Senat*) didampingi oleh Sekretaris Jurusan/Sekretaris Senat*)
4. Setelah Rapat Jurusan/Senat Fakultas*) dibuka dan dijelaskan maksud diadakannya rapat yaitu memberikan pertimbangan terhadap Calon Anggota Senat Fakultas, maka dilakukan pertimbangan oleh masing-masing dosen yang hadir dengan cara mengisi format pemberian pertimbangan seperti pada format terlampir. Hasilnya adalah sebagai berikut:
 1. Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Perolehan Suara :
 2. Nama Lengkap :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Perolehan Suara :
5. Sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Rektor Nomor.....tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas di Universitas Negeri Semarang, hasil pertimbangan anggota Senat Fakultas yang tersebut pada butir 4 di atas telah diumumkan sebelum Rapat Jurusan/Rapat Senat ditutup.

Demikian Berita Acara Rapat Jurusan/Senat Fakultas*) dibuat dan disusun sesuai dengan jalannya hasil rapat.

JURUSAN...../SENAT FAKULTAS.....,

Ketua,

Sekretaris,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Keterangan:

*)coret yang tidak perlu